



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGAJIAN
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Pengajian Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu membentuk Panitia pelaksana Kegiatan Pengajian Aparatur Sipil Negara dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pengajian Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, selanjutnya disebut "Panitia Pelaksana Pengajian ASN" dengan susunan Personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Pengajian ASN bertugas:

- a. menyiapkan bahan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan pengajian;
- b. menyiapkan tempat pelaksanaan pengajian;
- c. menyiapkan jadwal pelaksanaan pengajian;
- d. menghadirkan Narasumber sebagai guru pengajian;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Kegiatan Pengajian Aparatur Sipil Negara (ASN) bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 Januari 2020

 Plt. BUPATI BIREUEN, 




 MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 78 TAHUN 2020
TANGGAL 29 JANUARI 2020

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGAJIAN
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Plt. Bupati Bireuen	Pembina	500.000,-	5 Kali
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	450.000,-	
3.	3 (tiga) Orang Asisten Setdakab. Bireuen	Koordinator	450.000,-	
4.	Kepala Dinas Syariat Islam	Ketua	400.000,-	
5.	Kepala Bidang Bina Syariah dan Akhlaq pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen	Sekretaris	350.000,-	
6.	6 (enam) Orang Staf pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen	Anggota	300.000,-	

 Plt. BUPATI BIREUEN,



 MUZAKKAR A. GANI